

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Mucikari

Bahwa dalam pandangan masyarakat suatu aktivitas perdagangan orang atau pengeksploitasian sudah terstigma tidak baik, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa para pelaku atau lebih tepatnya mucikari dan atau germo melakukan kegiatan tersebut adanya beban, baik mengalami dalam beban ekonomi ataupun mengikuti lingkungan tempat tinggal. Definisi dari mucikari sendiri ialah, indukan atau merupakan pusat semang untuk perempuan malam yang dalam bahasa trendnya ialah germo.¹

Jadi pada intinya mucikari merupakan penyedia jasa, perekrut orang yang kemudian tubuhnya nanti akan dijajakan untuk pria hidung belang. Mucikari dalam menjajakan anak rekrutnya biasanya menggunakan media online seperti halnya disalah satu aplikasi yang terkenal yaitu michat, we chat, namun bisa pula langsung ditempat yang biasanya disebut lokalisasi, keuntungan yang biasanya mucikari terima bernilai fantastis yang hanya sebagai perantara antara konsumen dengan psk tersebut. Biasanya bila mucikari mendapat keuntungan yang besaar dapat diliat melalui spesifikasi Wanita psaknya yang akan dijajakan kepada pria hidung belang.

Dalam kata perempuan lacur merupakan sebuah kebiasaan atau sebutan bagi pekerja seks komersial ada pula yang menyebut dalam bahasa trendnya wanita malam atau kupu-kupu malam.

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). 2012-2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/mucikari>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2023, pada pukul 09.07.30

B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Untuk dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana seseorang atau subjek dalam hukum harus cakap hukum terlebih dahulu. Adapun penyebutan nama lain dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam bahasa Inggris, yakni *the criminal acts of trafficking in person*, sedangkan sebutan dalam bahasa Belanda, yakni disebut *de strafbare feiten van mensenhandel* yang mana tersusun dalam 2 (dua) suku kata, yang diantaranya, sebagai berikut;

1. tindak pidana; dan
2. perdagangan orang.

Tindak pidana sendiri dikategorikan sebagai atas perbuatan pidana.

Pada faktanya perdagangan manusia membahas serangkaian kegiatannya yang dapat disebut dengan perdagangan manusia atau subjeknya, dan apabila tindak pidana perdagangan orang merupakan penjelasan tindakan pidananya hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Pengertian dari perdagangan orang sendiri ialah, sebuah aktivitas yang dimana merekrut, menampung, mengirim atau memindahkan seseorang disertai melakukan sebuah ancaman kekerasan, penipuan atau penculikan dengan memberi suatu imbalan atau bayaran, sehingga dengan demikian orang tersebut menuruti atas kehendak pemegang kendali baik dilaksanakan di dalam negara ataupun diluar negeri yang tujuannya sama-sama melakukan eksploitasi”.²

Adapun unsur-unsur yang terpenuhi dalam Undang-Undang tersebut bahwa adanya sebuah tindakan yang dilengkapi dengan tempat terjadinya

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, BPK RI

perbuatan tersebut beserta tujuannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah adanya unsur-unsur diatas dapat dikatakan perdagangan orang.

Selanjutnya pengertian mengenai tindak pidana perdagangan orang tertera dalam peraturan perundang-undangan dibawah ini :

- a) “Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Perdagangan Orang, ialah setiap perbuatan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.³

Adanya 2 (dua) unsur yang ada pada pasal tersebut, diantaranya; setiap perbuatan atau rancangan perbuatan; dan memenuhi klasifikasi tindak pidana.

- b) “Pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Perdagangan Orang, adalah Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang”.

Adapun isi yang tertera dalam pasal diatas, bahwa terdapatnya subjek yang menjalankan perbuatan tersebut beserta memenuhi unsur tindak pidana.⁴

- c) “Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

³ *Ibid.* hlm 3

⁴ *Ibid.*


Untuk itu klasifikasi yang tertera dalam pasal diatas ialah barang siapa, kemudian dengan kesengajaan, unsur pencabulan oleh individu dengan orang lain, dan unsur sebagai sumber penghasilan.

- d) “Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dengan dilanjutkan unsur pasal diatas, yakni barang siapa, unsur perbuatan cabul, dan unsur sebagai mata pencaharian.

Dalam terjadinya Tindakan Perdagangan Orang instansi terkait mengupayakan perlindungan terhadap saksi atau korban telah dipayungi oleh Undang-Undang dan atau Peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia, yang dimana tercantum pada “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014”, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan diantaranya”;

- a) “Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksudkan pada pasal ini ialah untk menyembunyikan, merahasiakan identitas pelapor pada saat dilakukannya penyidikan, penuntutan, dan persidangan”;
- b) “Pasal 35, bahwa saksi dan atau korban memiliki hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum atau pendamping lain”;

- 
- c) “Pasal 36 ayat (1), yang artinya seorang saksi ataupun korban memiliki hak atas sampai dimana tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan”;
 - d) “Pasal 37 ayat (1), bahwa setiap saksi atau korban memiliki hak menyampaikan keterangan di muka persidangan”;
 - e) “Pasal 44 ayat (1), arti dari pasal ini hampir sama dengan poin a yang membedakan hanya subjeknya dalam pasal ini, yaitu melindungi, menyembunyikan, atau merahasiakan identitas saksi atau korban”;
 - f) “Pasal 48 ayat (1), bahwa korban memiliki hak restitusi atau hak ganti rugi”;
 - g) “Pasal 51 ayat (1), yang dimaksudkan dalam pasal ini ialah bahwa subjek selaku korban dapat memperoleh rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan dari pemerintah”;
 - h) “Pasal 62 jo. Pasal 60 dan Pasal 61, yang artinya dalam setiap masyarakat memiliki hak atas perlindungan hukum saat berperan membantu pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)”.

Menyinggung pada substansi (f) diatas bahwa Hak Restitusi atau jaminan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diterima oleh setiap masyarakat terkhusus yang berstatus warga negara Indonesia yang didasari dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.⁵

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1, Mahkamah Konstitusi RI

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Dalam substansi pasal di atas menunjukkan suatu negara telah berusaha untuk bertanggung jawab atas setiap warga negaranya harus diperlakukan adil dimata hukum baik sebagai tersangka, saksi, ataupun sebagai korban guna mendapat kepastian hukum nantinya.

C. Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan pejabat negara yang mana salah satu tugas pokoknya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, adapun kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugasnya tercantum dalam Pasal 1 angka 1 (satu), angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), dan angka 9 (sembilan) tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶

Berikut uraian pasal di atas;

- a) "Pasal 1 angka 1, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia";
- b) "Pasal 1 angka 5, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut";
- c) "Pasal 1 angka 6 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung";

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, DPR RI

- d) “Pasal 1 angka 7 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi”;
- e) “Pasal 1 angka 9 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang”.

Adapun maksud dari pasal tersebut mengenai kekuasaan kehakiman bahwa hakim dalam bertugas dilandasi dengan Undang-Undang Dasar 1945, namun peraturan diatas dibuat sesuai dengan kapasitas Hakim yang dimana tempat Hakim tersebut bertugas atau pada tingkat apa.

Begitupun dengan dasar tugas Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya;

- i. “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”.
- ii. “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Artinya menjadi seorang Penegak Hukum (Hakim) ketika dalam memeriksa atau memberi putusan sebuah perkara yang sedang ditangani harus didasari dengan berbagai pertimbangan hukum yang ada, apabila Hakim telah mengimplementasikan segala aspek pertimbangan hukum pada putusan diharapkan semua pihak yang berperkara dapat menerima dan tidak menyimpang dari

kaidah atau norma hukum , hal tersebut dalam istilah hukum, ialah *legal reasoning*.⁷

Hakim dalam memutus perkara perlu adanya pertimbangan yang dimana salah satu aspek dalam suatu putusan yang begitu penting karena pertimbangan hakim sendiri memuat hal untuk terwujudnya keadilan (*ex aequo et bono*) bagi semua pihak dan juga memuat kepastian hukum. Sehingga Majelis Hakim pada saat akan mempertimbangkan untuk diputuskannya suatu perkara haruslah cermat dan teliti, apabila Majelis Hakim tidak cermat ataupun teliti dalam memberi pertimbangan maka dapat dibatalkannya putusan tersebut.

Majelis Hakim dalam memutus perkara harus melihat berbagai sudut pandang, artinya Majelis Hakim harus benar-benar cermat dalam membuat pertimbangan pada suatu putusan perkara yang ditangani, untuk itu Majelis Hakim perlu mengerti kebenaran Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.⁸

Pengertin dari;

a) Yuridis sendiri dalam suatu putusan, yakni

Suatu pertimbangan Hakim yang mencerminkan bahwa suatu aturan yang dibuat guna menjadi opsi atas ketidakpastian hukum dengan mempertimbangkan segala suatu peraturan yang sebelumnya telah ada, bisa dirubah, atau dicabut supaya mendapat kepastian hukum dan mencerminkan keadilan bagi masyarakat semua;

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Buntok. 2021. “*APA PENTINGNYA LEGAL REASONING BAGI HAKIM ?*” <https://pa-buntok.go.id/apa-pentingnya-legal-reasoning-bagi-hakim/>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 15.25.10

⁸ Agustina dan Sagita Purnomo. 2023. “*Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat*”. Vol. 05 No. 2. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

b) Sosiologis,

Suatu pertimbangan Hakim yang mencerminkan bahwa suatu aturan yang dibuat guna mencapai kebutuhan masyarakat dari segala aspek, beserta fakta empiris atau dilapangan suatu perkembangan masalah, baik kebutuhan masyarakat ataupun negara;

c) Filosofis,

Suatu pertimbangan Hakim yang mencerminkan bahwa peraturan yang dibuat untuk mempertimbangkan aspek pandangan hidup dan falsafah hukum bangsa Indonesia yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 beserta Pancasila sebagai dasar negara.

Menyangkutpautkan terhadap rangkaian persidangan yakni pembuktian, Majelis Hakim dalam agenda persidangan pembuktian akan membuat bahan pertimbangan yang kemudian akan dituangkan dalam putusan nantinya. Untuk itu tahapan persidangan pembuktian menjadikan salah satu rangkaian persidangan penting guna melihat fakta atau peristiwa yang sebenar-benarnya.